



P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2014/PA. Nnk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 21 Agustus 2014, telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Nnk, tanggal 21 Agustus 2014, dengan dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 12 Juli 1998 di Sandakan, Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
3. Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah orang tua Penggugat yang bernama Hakim yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Imam Kampung** untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** (beragama Islam dan dewasa);
4. Bahwa mas kawin Tergugat kepada Penggugat pada saat menikah adalah uang tunai sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu ringgit Malaysia);
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan Tergugat jejaka dalam usia 25 tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan tersebut;
7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Malaysia selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Batu Sepuluh, Malaysia selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di Nunukan yaitu sejak tahun 2008 hingga sekarang;
8. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama:
 1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun;
 2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun;
 3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun;
 4. Anak 4 Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;
9. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum terdaftar dan tercatat dan belum mempunyai buku nikah yang resmi dan sah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat bermaksud untuk mengurus buku nikah tersebut guna kepastian hukum atas perkawinan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar rumah bahkan terkadang pulang hingga pagi dini hari tanpa alasan yang jelas dan apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat ia selalu marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya dalam masalah kebutuhan rumah tangganya, seperti apabila Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk keperluan sekolah anaknya, Tergugat selalu marah-marah dan mengatakan tidak ada uang;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Desember 2012, penyebabnya karena Tergugat pulang dini hari dan kemudian Penggugat menegur dan menasehati namun Tergugat marah kemudian terjadi pertengkaran, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa tas yang berisi pakaian tanpa pamit pergi kemana hingga sekarang tidak ada kabar, komunikasi dan diketahui keberadaannya;
12. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut;
13. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
14. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1998 di Sandakan, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 22 Juni 2012 atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 15 Mei 2012 atas nama **Tergugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor -, tanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 15 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pramusaji, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, ia menerangkan bahwa ia adalah **adik kandung Penggugat** dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Sandakan, Malaysia, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Imam Kampung**, dengan mahar berupa uang tunai sebesar RM 3.000,00 (tiga ribu ringgit Malaysia) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi;

- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah jejaka dan Tergugat adalah perawan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Malaysia, kemudian pindah dan tinggal bersama di Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar lantaran Tergugat suka keluar malam dan apabila dinasehati Tergugat marah, Tergugat juga tidak mepedulikan Penggugat dan anak-anak dalam kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpol PP. Kabupaten Nunukan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, ia menerangkan bahwa ia adalah **teman Penggugat** sejak 10 bulan yang lalu dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Malaysia, kemudian pindah dan tinggal bersama di Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi kenal dengan Penggugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat pernah datang di bulan Agustus 2014, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lantaran Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan bafkah dan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Istbat nikah secara yuridis telah diatur dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 12 Juli 1998 di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama **Ayah Kandung Penggugat** kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Imam Kampung** yang sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, dengan mahar berupa uang sebesar RM.3.000,00 (tiga ribu ringgit Malaysia) dibayar tunai, penetapan nikah tersebut diperlukan untuk perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan **dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya**, Penggugat di depan persidangan telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa bukti **P.1 dan P.2** serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Penggugat** yang merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai **domisili Penggugat**, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan **hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri karena saksi pertama menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua menerangkan tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi kedua tidak hadir, tetapi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 12 Juli 1998 di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama **Ayah Kandung Penggugat** kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Imam Kampung** yang sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1 dan Saksi 2**, dengan mahar berupa uang sebesar RM.3.000,00 (tiga ribu ringgit Malaysia) dibayar tunai dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim sepakat untuk **mengabulkan permohonan Penggugat tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Isbat Nikah Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal sebagai orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan **dalil-dalil Gugatan Cerainya**, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2 dan P.3** serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2** yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang domisili Penggugat dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut **tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali**;

Menimbang, bahwa **bukti P.3** Penggugat **berupa Asli Surat Keterangan Ghaib** yang telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, oleh karena itu terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 18 Desember 2012 dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat **mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat** adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat suka keluar malam dan apabila dinasehati Tergugat marah, Tergugat juga tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anak dalam kebutuhan rumah tangga (vide keterangan saksi pertama) dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan saksi (vide keterangan saksi kedua);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Undang Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk **dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat**;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat** yang telah sampai ke tingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan dan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk **mengirimkan salinan putusan** ini setelah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;**

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1998 di Sandakan, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Muhlis, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II, ttd Khairul Badri, Lc.	
	Panitera, ttd Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	301.000,00

Nunukan, 30 Desember 2014

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

ttd

Drs. Mohamad Asngari